

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 1, April - Juni 2016
Halaman 1 - 188

DAFTAR ISI

RELASI MODAL SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS
DI KECAMATAN LARANGAN, BREBES

Mustolehudin ----- 31 - 46

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2016
Dewan Redaksi

**RELASI MODAL SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:
STUDI KASUS DI KECAMATAN LARANGAN, BREBES**

**RELATION BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND RELIGIOUS HARMONY:
CASE STUDY AT LARANGAN SUB-DISTRICT, BREBES REGENCY**

MUSTOLEHUDIN

Mustolehudin

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang
Jl. Untung Suropati Kav 69 –
70 Bampakerep, Ngaliyan,
Semarang
email: tole_dilla@yahoo.co.id
Naskah Diterima:
Tanggal 27 Agustus 2015.
Revisi 5-10 Oktober 2015.
Disetujui 25 Maret 2016.

Abstract

The dynamics of social religious life at Larangan sub-districts, Brebes Regency was a interested study in social capital point of views. This research focused on discussing about social capital, social harmony potential, and relation between social capital and religious harmony. By using the mix-method, this research found three results; First, the social capital index at Larangan sub-district was 74,7%, this number beconsidered a high categories. Second, the harmony index at this sub-district was 57,26%. Third, although the social capital index was highest in this sub-districts, but it was not contribute positively-significant towards religious harmony. The harmony among this people tends to be caused by local tradition practical which was still preserved by most people; such as unggah-unggahan, udun-udunan, sedekah bumi, manten tebu, upacara adat manten, and puputan rumah.

Keywords: *Social capital, belief, norm, social networking, harmony, local tradition*

Abstrak

Dinamika kehidupan sosial keagamaan di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menarik dikaji dari perspektif modal sosial. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah: 1) membahas modal sosial, 2) membahas potensi kerukunan masyarakat, dan 3) membahas keterkaitan modal sosial hubungannya dengan kerukunan umat beragama. Dengan menggunakan *mix method*, diperoleh hasil sebagai berikut. *Pertama*, indeks modal sosial di Kecamatan Larangan adalah 74,7%. Angka ini tergolong dalam kategori tinggi. *Kedua*, indeks kerukunan di kecamatan ini adalah 57, 26%. *Ketiga*, meskipun indeks modal sosial di daerah ini tinggi, akan tetapi secara signifikan kurang berkontribusi secara positif terhadap kerukunan umat beragama. Kerukunan di masyarakat tersebut, cenderung disebabkan oleh praktik-praktik tradisi lokal yang masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat; seperti tradisi *unggah-unggahan, udun-udunan, sedekah bumi, manten tebu, upacara adat manten, dan puputan rumah.*

Kata Kunci: Modal sosial, kepercayaan, norma, jaringan sosial, kerukunan, tradisi lokal

PENDAHULUAN

Masyarakat Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes memiliki modal sosial yang tinggi sebagai modal untuk membangun wilayah tersebut. Modal sosial terdiri dari aspek kepercayaan, norma, dan jaringan sosial merupakan modal yang tak ternilai untuk membangun kerukunan. Adat istiadat atau nilai-nilai lokal sebagai bagian dari modal sosial masyarakat masih dipegang teguh oleh masyarakat yang sebagian besar adalah petani bawang merah. Tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat, di antaranya adalah tradisi *unggah-unggahan* dan *udun-udunan*.

Tradisi ini dilakukan oleh sebagian masyarakat yang masih memegang kuat kepercayaan terhadap leluhur mereka. Namun demikian, masyarakat yang berafiliasi kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah tidak melakukan tradisi ini, karena menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, masyarakat Larangan yang sebagian besar merupakan pengikut organisasi keagamaan NU dan penganut kepercayaan lokal masih melestarikan tradisi ini.

Selain tradisi di atas, (Idza Priyanti 2012) menyebutkan, bahwa secara umum di Kabupaten Brebes juga memiliki modal sosial lain seperti tradisi *kerigan* (kerja bakti), *sambatan* (gotong-royong membuat rumah, hajatan, dan lain sebagainya), *khaul*, *bada kupat*, *telitian*, *ajak*, *tilik*, *sedekah bumi*, *sedekah laut*, *manten tebu*, *upacara adat manten*, *puputan rumah*, *burok*, *kuda lumping*, *kuntulan*, *sintren*, dan *calung*. Ke semua modal sosial tersebut dapat membentuk harmonisasi dalam masyarakat Brebes yang berbentuk kepercayaan, norma,

dan jaringan sosial dalam membangun kerukunan masyarakat secara luas.

Kajian mengenai modal sosial sudah dilakukan oleh banyak peneliti, baik yang dilakukan sarjana dari Barat (luar negeri) maupun peneliti dari Indonesia. Beberapa peneliti yang mengkaji modal sosial adalah Antonius Purwanto. Dia meneliti tentang modal budaya dan modal sosial dalam industri seni kerajinan keramik di Kasongan Bantul. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan, bahwa modal budaya dan modal sosial memiliki peran penting dalam mengubah klaster dari yang semula memproduksi keramik tradisional-fungsional menjadi klaster yang memproduksi keramik artistik. Konsep modal sosial Bourdieu dan Putnam bersifat saling melengkapi untuk menjelaskan realitas empiris dalam klaster industri (Purwanto 2013, 233).

Sementara itu, Abidin (2010, 70) dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa modal sosial internal UKM berperan penting dalam membangun modal sosial eksternal. Modal sosial internal atau *bonding* sebagai modal awal yang dimiliki oleh pengusaha dan modal sosial *bonding* di dapat dari keluarga, kerabat yang mempunyai hubungan yang erat. Dengan modal sosial *bonding*, pengusaha menciptakan modal sosial eksternal (*bridging*) dan modal sosial internal sebagai jembatan untuk memiliki modal sosial *bridging*.

Peneliti lain, Wiroutomo (2013, 101) menjelaskan, bahwa pembangunan sosial di Solo khususnya, pada derajat tertentu telah melaksanakan pembangunan sosial lewat pembangunan aspek struktural, kultural, dan prosedural yang berujung pada masyarakat yang lebih inklusif. Berbeda

dengan Wiroutoma, (Widya 2010, 38) yang meneliti masyarakat Yogyakarta dari aspek tradisi, ekonomi, dan politik, diketahui bahwa masyarakat memiliki kecenderungan sebagai kota dengan derajat toleransi yang tinggi, sehingga kota ini mendapat julukan *the city of tolerance* dalam hal intra dan inter-religi. Pendapat Widya tersebut ditegaskan oleh Eko Putro (2010, 24), bahwa sinergi yang dibangun oleh masyarakat Yogyakarta, didasari oleh struktur dasar kohevisitas masyarakat dengan makam Imogiri sebagai pusatnya. Yakni, hubungan sosial antara raja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta akademisi yang saling bersinergi.

Penelitian mengenai indeks modal sosial yang secara khusus dihubungkan dengan kerukunan umat beragama masih jarang dilakukan. Akan tetapi, penelitian tentang indeks kerukunan umat beragama sudah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta. Dalam penelitian tersebut yang mengambil populasi sampel di seluruh provinsi di Indonesia diketahui, bahwa indeks kerukunan di Indonesia berada dalam kategori baik (Ahmad 2013, xiii), yakni rata-rata skor kerukunan mencapai angka 3,67.

Berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya, fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana kondisi modal sosial di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, 2) bagaimanakah kondisi kerukunan umat beragama di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, 3) dan bagaimanakah keterkaitan modal sosial dengan kerukunan umat beragama di kecamatan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan indeks modal sosial masyarakat Larangan,

Brebes, mendeskripsikan indeks kerukunan umat beragama masyarakat Larangan, dan menganalisis keterkaitan indeks modal sosial dengan kerukunan umat beragama pada masyarakat tersebut.

Kerangka Konsep

Modal sosial menurut Lin (2001) adalah berkaitan dengan nilai-nilai atau norma masyarakat. Sementara itu, Coleman menyatakan, bahwa modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma-norma, dan jaringan dalam suatu masyarakat. Menguatkan pendapat Coleman, Putnam mengajukan tiga komponen modal sosial: (a) kewajiban moral dan norma-norma; (b) nilai sosial, khususnya *trust*; dan (c) jaringan sosial. Dengan demikian, seperti dijelaskan teori-teori modal sosial di atas, bahwa keragaman kepercayaan (*trust*), norma, jaringan sosial, agama, bahasa, etnis, dan karakter masyarakat pesisiran Brebes juga memiliki andil dalam membangun harmoni di masyarakat melalui modal sosial.

Unsur pokok modal sosial sebagaimana dijelaskan Hasubllah (2006, 9-14) terdiri dari partisipasi masyarakat dalam suatu jaringan, *reciprocity*, kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, Lin (2001, 7-8) mengemukakan, bahwa modal sosial terdiri atas lima hal pokok: *Pertama*, modal sangat erat kaitannya dengan produksi dan pertukaran komoditas. *Kedua*, modal yang melibatkan proses daripada hanya sebuah komoditas atau nilai, meskipun modal dapat saja berupa hasil final. Modal merepresentasikan sebuah proses investasi kaum kapitalis, karena produksi memerlukan akumulasi dan organisasi buruh, lahan,

peralatan, fasilitas, dan sebagainya. *Ketiga*, sebagai hasil dari sebuah proses pasar, modal yang mengikutinya merupakan nilai tambah (nilai surplus atau keuntungan). *Keempat*, modal merupakan pandangan sosial secara intrinsik. Modal melibatkan proses aktivitas sosial. *Kelima*, modal diperoleh kapitalis atau produser dari sirkulasi komoditas melalui lingkaran produksi dan pertukaran komoditas, serta akumulasi modal. Oleh karena itu, modal merupakan sebuah proses dan hasil akhir yang bermuara di tangan orang-orang yang mengontrol alat-alat produksi.

Terkait dengan unsur-unsur modal sosial, berikut ini secara ringkas dijelaskan mengenai kepercayaan, *reciprocity*, jaringan sosial, normal sosial, dan nilai-nilai. Putnam seperti dijelaskan Hasbullah (2006, 11) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin, bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Sementara itu, Fukuyama menjelaskan, bahwa kepercayaan faktor terpenting untuk membentuk suatu komunitas. Komunitas-komunitas bergantung pada sikap saling percaya antara individu-individu yang terbangun dalam suatu komunitas (Fukuyama 2010, 35).

Reciprocity merupakan salah satu dari unsur modal sosial. Dalam hal ini, terjadi tukar menukar kebaikan antar individu dan kelompok (Hasbullah 2006, 10). Sebagai contoh dalam tradisi *unggah-ungghahan* dan *udun-udunan* di Desa Larangan, masyarakat saling berbagi makanan yang terbentuk dalam bentuk (*takir*) daun pisang yang

dibentuk segi empat dieratkan dengan lidi yang dipipihkan. *Takir* tersebut berisi nasi dan dilengkapi dengan lauk pauk dari hasil bumi di desa tersebut. Tukar menukar makan juga terjadi dalam tradisi *andon mangan* di Kecamatan Losari.

Modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan yang melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Dalam hal ini, masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip suka rela, kesamaan, kebebasan, dan keadaban (Hasbullah 2006, 9). Dengan demikian, modal sosial merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar. Demikian pula kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan dan kelompok yang lebih besar, yaitu komunitas dalam suatu negara (Fukuyama 2010, 37).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2015. Metode yang digunakan adalah *mix method*, yakni penggabungan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini, tahapan yang digunakan adalah pengumpulan data dilakukan secara (*sekuensial*) bertahap (Creswell 2014, 309). Tahap pertama, peneliti menyebar angket pada penduduk di Desa Luwunggede dan Desa Larangan Kecamatan Larangan. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah hasil kuesioner dilakukan *input* data diketahui hasil statistiknya,

dilakukan pendalaman melalui observasi dan wawancara.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala keluarga. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah modal sosial dan kerukunan umat beragama. Analisis modal sosial dihitung menggunakan skala *likert*. Jawaban dari pertanyaan diberi skor untuk kemudian dijumlahkan dan dibagi total responden. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk indeks. Contoh perhitungan skor ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Bobot Skor

No	Jawaban	Bobot Skor
1	Sangat Rendah	0 – 25
2	Rendah	26 – 50
3	Tinggi	51 – 75
4	Sangat Tinggi	76 – 100

Kemudian untuk melengkapi data kuantitatif, penelitian ini dikuatkan pula dengan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah. Selain itu, didukung pula data-data dokumen peristiwa-peristiwa kasus keagamaan dan kajian pustaka penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial Keagamaan

Kecamatan Larangan merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah wilayah Kabupaten Brebes. Luas wilayah Larangan adalah 164,68 km² yang membawahi 11 desa. Kesebelas desa tersebut adalah Desa Larangan, Pamulihan, Kamal, Slatri, Sitanggal, Luwunggede, Karangbale, Rengaspendawa, Kedungbokor, Wlahar, dan

Siandong. Etnis yang terdapat di kecamatan ini adalah etnis Jawa, Sunda, Cina, dan Arab (Larangan dalam Angka, 2013). Desa Larangan terdiri dari 6 pedukuhan, yaitu Temukerep, Kendaga, Dukuh, Karanganyar, Karangsawah, dan Kaliancol.

Jika dilihat dari segi pemeluk agama, jumlah penduduk Kecamatan Larangan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong hucu
1	Kamal	5.609	0	0	0	0	0
2	Wlahar	10.539	0	0	0	0	0
3	Pamulihan	20.464	0	0	0	0	0
4	Kedungbokor	8.997	0	0	0	0	0
5	Larangan	21.483	82	0	0	0	0
6	Karangbale	5.897	0	0	0	0	0
7	Luwunggede	6.473	0	4	0	0	0
8	Slatri	17.387	0	0	0	0	0
9	Sitanggal	14.711	5	0	0	0	0
10	Siandong	10.136	0	0	0	0	0
11	Rengaspendawa	17.577	0	0	0	0	0
Jumlah		139273	87	4	0	0	0

Sumber: Larangan dalam Angka 2013

Berdasarkan data penduduk menurut agama diketahui, bahwa penduduk Kecamatan Larangan mayoritas memeluk agama Islam. Dengan jumlah Muslim yang mayoritas, di Kecamatan Larangan terdapat 473 tempat ibadah umat Islam yang terdiri dari: 55 masjid, 22 musalla, dan 396 langgar. Meskipun di wilayah ini terdapat pemeluk non-Muslim (Kristen dan Katolik), namun tidak terdapat gereja sebagai tempat ibadah umat tersebut. Peribadatan mereka dilakukan di rumah penduduk dan berpindah-pindah dari rumah penduduk non-Muslim ke rumah non-Muslim lainnya (Profil KUA Larangan 2014).

Modal Sosial di Kecamatan Larangan

Secara umum, modal sosial yang terdiri dari aspek kepercayaan, norma, dan jejaring di Kecamatan Larangan termasuk dalam kategori tinggi. Indeks modal sosial di kecamatan tersebut adalah 74,7%. Namun demikian, modal sosial tersebut tidak signifikan dalam hal membangun kerukunan umat beragama di desa tersebut. Modal sosial menurut Maxian menyangkut kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan sektor ekonomi yang saling menguntungkan. Karakter masyarakat Desa Larangan yang berpola pada buruh dan juragan dalam pengelolaan sumber ekonomi terutama bawang merah menjadi tolok ukur kepercayaan pemilik modal (juragan) dalam mempekerjakan buruh mulai dari penggarapan lahan, memanen, dan bawang siap jual.

Modal sosial di suatu komunitas masyarakat adalah suatu tatanan sosial yang terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma-norma atau nilai-nilai, dan jejaring yang menjadi modal dasar dalam membangun suatu masyarakat. Modal sosial dapat berwujud *human capital* (modal manusia), ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Berikut ini adalah aspek-aspek mengenai modal sosial di Kecamatan Larangan.

Aspek Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan (*trust*) merupakan modal utama dalam pembangunan manusia di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun keagamaan. Di Kecamatan Larangan, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah masih

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang disebar kepada 50 orang di dua desa di Kecamatan Larangan diperoleh skor 74,7%. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini berdasarkan analisis frekuensi berikut ini.

Tabel 3. Aspek Kepercayaan

Indikator <i>Trust</i> (Saling Percaya)	Persentase Frekuensi Jawaban Per Pilihan				Indeks <i>Trust</i> Per Item Pertanyaan
	1	2	3	4	
Panitia hajatan dipercayakan kepada tokoh masyarakat	0	0	74	26	81.5
Tokoh masyarakat persoalan keluarga	8	24	46	22	70.5
Tokoh masyarakat menyelesaikan sosial keagamaan	4	2	62	32	80.5
Tokoh masyarakat mementingkan kepentingan umum	4	18	46	32	76.5
Tokoh tidak memicu konflik	10	18	68	4	66.5
Menitipkan rumah	0	2	60	38	84.0
Perawatan jenazah oleh tetangga	0	2	48	50	87.0
Layanan aparat pemerintah	2	32	56	10	68.5
Aparat pemerintah menyelesaikan persoalan warga	2	10	78	10	74.0
Aparat pemerintah amanah	6	64	22	8	58.0
INDEKS <i>TRUST</i> (SALING PERCAYA)					74.7

Berdasarkan hasil statistik di atas, meskipun kepercayaan masyarakat Larangan kepada tetangga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama termasuk dalam kategori tinggi, akan tetapi tidak berkontribusi secara nyata terhadap kerukunan di masyarakat. Menurut penjelasan beberapa tokoh di Larangan, bahwa kekurangrukunan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, menurut Zubaidi, kiai di kecamatan tersebut (31-7-2015) mengemukakan, bahwa masyarakat sudah terkotak-kotak dalam kelompok keagamaan dengan kecenderungan fanatik yang berlebihan. *Kedua*, tokoh Muhammadiyah (Muhani, 29-7-2015) menjelaskan, bahwa disharmoni di masyarakat Larangan terjadi

karena tidak adanya keteladanan (*uswah hasanah*) di masyarakat, baik teladan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun keteladanan dari aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Sementara itu, Sulastri (28-7-2015), tokoh perempuan ketua Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kecamatan Larangan berpendapat, bahwa kekurangrukunan masyarakat terjadi karena masing-masing tokoh berjalan sendiri-sendiri dalam membangun masyarakat.

Jika dilihat dari fenomena di atas, menurut teori yang dikemukakan Coleman dapat dicatat, bahwa modal sosial dari aspek kepercayaan dari lingkungan sosial atau struktur masyarakat Larangan cenderung mementingkan kepentingan individu atau kelompok (Coleman 1988, 102-104). Dengan demikian, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat belum mampu membangun integrasi sosial secara baik dalam membangun kerukunan di masyarakat. Para tokoh masyarakat Larangan cenderung ingin menonjolkan sikap, bahwa mereka dapat menjadi panutan masyarakat. Namun demikian, jika dilihat dari sisi organisasi keagamaan mereka lebih cenderung mementingkan kelompoknya masing-masing, seperti kecenderungan masyarakat kepada NU dan Muhammadiyah dengan fanatisme yang berlebihan.

Kepercayaan Terhadap Tokoh Masyarakat

Secara umum, kepercayaan masyarakat Larangan masih memiliki kepercayaan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah kepercayaan masyarakat kepada *Lebe*. Kepercayaan masyarakat terhadap

tokoh masyarakat ini dalam hal pengurusan pernikahan mereka mempercayakan urusan pengurusan administrasi kepada *Lebe* (orang yang dipercaya masyarakat untuk mengurus pernikahan dan kematian) di masyarakat Brebes. Di daerah lain, *Lebe* dikenal dengan sebutan *kayim*, kaum atau modin.

Dalam pandangan Geertz (2014, 6), modin memiliki peran strategis, ia merupakan ahli agama desa yang dipercaya masyarakat untuk memimpin sebuah ritual *slametan* dan tradisi-tradisi lainnya. Mengenai hal ini, kepercayaan masyarakat Larangan terhadap *Lebe* sangat tinggi. Dalam hal urusan administrasi pernikahan, masyarakat sangat bergantung kepada *Lebe*. Meskipun pemerintah telah mengatur mekanisme pernikahan melalui PP Nomor 48 Tahun 2014. Dalam praktiknya, masyarakat di pedesaan masih mempercayakan kepada *Lebe*. Menurut Syamsuri, *Lebe* Desa Larangan (13-6-2015) menjelaskan, bahwa masyarakat dalam hal pengurusan pernikahan, meskipun menikah di KUA gratis, masyarakat tetap meminta bantuan kepada *Lebe*. Hal ini juga dikuatkan pendapat Kepala KUA Kecamatan Larangan H. Alwi Irwanto, S.Ag, bahwa memang masyarakat tidak mau repot dengan urusan administrasi.

Sebagaimana disinggung di atas mengenai kepercayaan masyarakat Desa Larangan terhadap tokoh masyarakat, menurut Turner (2013, 729), mereka telah mengalami kecenderungan pragmatisme. Jadi, sebagian besar masyarakat Larangan dalam memperlakukan kepercayaan cenderung kepada hal-hal yang bersifat praktis, tidak mau repot dan menyukai sesuatu hal dengan memberikan penghargaan berupa materi (uang).

Kepercayaan Terhadap Tokoh Agama

Mengenai kepercayaan masyarakat Desa Larangan terhadap tokoh agama, secara umum kepercayaan masyarakat masih tinggi. Hal ini dapat diketahui, bahwa tokoh agama di Desa Larangan cukup banyak dan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam masalah keagamaan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh agama di Desa Larangan; KH. Ahmad Zubaidi, H. Untung Harun, Kiai Qomari Ikhsan, H. Zaenuri, H. Suroso, H. Hadi Irmutanto, S.Ag, Drs. Mu'tasim Billah, H. Fuad Andrianto, S.Pd, Tugiman, Otong Hidayat, S.Pd, dan H. Muhani. Mereka adalah tokoh agama Islam yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat Larangan. Sementara itu, tokoh-tokoh agama non-Muslim di Desa Larangan adalah Pdt. Buston Sirait, Pdt. Ari Tonang, Pdt. Sutarto, Sugeng Priyono, dan Darmo (Syamsuri, 17-6-2015).

Melalui tokoh-tokoh agama di atas, masyarakat Kecamatan Larangan mempercayakan urusan keagamaan. Mengenai peran tokoh ini, Oetomo (2015, 15) menjelaskan, bahwa tokoh agama dalam menyelesaikan masalah dapat menggunakan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, di desa ini organisasi keagamaan Muhammadiyah melakukan gerakan pembaruan untuk mengeliminasi tradisi-tradisi yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Gerakan pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah terkadang berbenturan dengan organisasi keagamaan NU yang cenderung dapat menerima tradisi yang dilakukan masyarakat Larangan. Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Larangan terhadap tokoh agama, mereka cenderung memiliki kepercayaan

hanya kepada tokoh agama mereka saja. Hal ini ditegaskan salah seorang tokoh NU (Suroso, 31-7-2015) mengemukakan:

... ketika warga masyarakat NU mengadakan pengajian dengan mendatangkan mubaligh dari luar, maka warga masyarakat Muhammadiyah dipastikan tidak akan hadir meskipun diundang. Demikian pula sebaliknya, warga NU tidak akan datang ketika warga masyarakat Muhammadiyah mengadakan pengajian.

Fenomena di atas, dalam teori modal sosial dapat dikatakan, bahwa jaringan sosial yang dibangun oleh warga NU dan Muhammadiyah di Desa Larangan menunjukkan persaingan sosial dalam masyarakat. Dari persaingan sosial tersebut, dapat memicu potensi konflik dalam kehidupan masyarakat Larangan secara luas. Ketidakharmonisan masyarakat tersebut ditengarai, karena tidak adanya integrasi sosial yang mesra antar tokoh kedua organisasi keagamaan tersebut, sehingga kepercayaan (*trust*) yang terdapat di masyarakat tidak secara signifikan memberikan kontribusi yang positif terhadap kerukunan masyarakat Desa Larangan secara umum.

Kepercayaan Terhadap Aparat Pemerintah

Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah di Kecamatan Larangan masih tergolong cukup baik. Hal ini dapat diketahui, bahwa ketika terjadi perselisihan warga persoalan tersebut diselesaikan di Polsek Larangan dengan melibatkan KUA Kecamatan Larangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, seperti ketika terjadi perselisihan mengenai materi khutbah Jum'at tanggal 6 Februari 2015. Dalam penyelesaian persoalan tentang materi

khutbah di Mapolsek Larangan, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut adalah pengurus Masjid Besar al-Mubarak Larangan, tokoh agama dari NU, tokoh agama dari Muhammadiyah, KUA Kecamatan Larangan, dan Camat Larangan.

Kepercayaan Terhadap Tetangga

Rukun Tetangga merupakan unit terkecil dalam suatu komunitas masyarakat setelah keluarga. Di Desa Larangan terdapat 99 Rukun Tetangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW). Daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner terkait kepercayaan kepada tetangga, seperti menitipkan rumah kepada tetangga, perawatan jenazah oleh tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, meminjamkan uang kepada tetangga, memberi sumbangan kepada tetangga, dan berbagi atau menerima makanan dari tetangga, dalam kuesioner tersebut sebagian besar jawaban mereka masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada tetangga.

Berdasarkan teori modal sosial yang diajukan oleh Putnam, bahwa hubungan saling percaya dalam masyarakat dapat membangun solidaritas bersama. Sementara itu, terdapat 3 kunci konsep teoritik dalam teori modal sosial Bourdieu, yaitu *habitus*, *capitals*, dan *fields*. Untuk mengilustrasikan pentingnya konsep *habitus*, seseorang dapat berpikir bagaimana kelompok-kelompok sosial tertentu lebih mampu untuk memobilisasi kepercayaan yang ada pada diri mereka ke dalam nilai-nilai pendidikan.

Sikap saling percaya yang terdapat di Desa Larangan merupakan modal sosial untuk membangun solidaritas antar

warga. Kemudian dari solidaritas tersebut terbangunlah rukun tetangga dan rukun warga.

Norma

Norma atau nilai-nilai yang merupakan bagian dari modal sosial, di Kecamatan Larangan menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 77,8%. Berikut ini adalah norma sosial masyarakat Larangan.

Tabel 4. Aspek Norma

Indikator Norma	Persentase Frekuensi Jawaban Per Pilihan				Indeks Norm Per Item Pertanyaan
	1	2	3	4	
Menghadiri pertemuan RT	10	16	44	30	73.5
Menaati aturan bersama	2	2	46	50	86.0
Kerja bakti di kampung	14	10	44	32	73.5
Berpartisipasi kegiatan sosial	6	8	48	38	79.5
Membantu kesulitan ekonomi orang lain	2	20	66	12	72.0
Besuk tetangga sakit	0	2	66	32	82.5
Membantu masyarakat kena musibah	0	4	80	16	78.0
Meminjamkan uang ke tetangga	0	14	84	2	72.0
Menerima warga baru dengan baik	4	6	52	38	81.0
Menghormati pendapat orang lain	0	6	44	50	86.0
Berbagi makanan	0	6	76	18	78.0
Menerima makanan	2	36	54	8	67.0
Menolong tetangga kesulitan	2	2	44	52	86.5
Menolong kecelakaan	2	18	62	18	74.0
INDEKS NORM (NORMA)					77.8

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui karakter masyarakat Larangan. Karakter masyarakat Larangan yang mayoritas petani tentu mempunyai pengaruh terhadap norma di desa tersebut. Alwi Irwanto (28-7-2015) menjelaskan, bahwa pola pikir masyarakat merupakan masyarakat pekerja yang berorientasi pada keuntungan hasil panen terutama bawang merah. Petani bawang

merah menggarap lahan sawah mereka 3 kali panen dalam setahun. Kemudian untuk tanam padi setahun sekali, karena menanam bawang merah lebih menguntungkan daripada menanam padi. Berdasarkan data Kecamatan Larangan dalam angka, dapat diketahui, bahwa penduduk yang berprofesi sebagai petani berjumlah 4.978 orang dan penduduk yang berprofesi sebagai buruh tani 4.196 orang. Dari data tersebut dimungkinkan, bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki kepedulian untuk menjaga norma-norma yang terdapat di masyarakat dengan memelihara tradisi-tradisi lokal.

Mengenai hal ini, Syamsuri (13-6-2015) menjelaskan, bahwa sebagian besar masyarakat Larangan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kelompok kerja yang dilakukan ibu-ibu maupun kelompok bapak. Kelompok ibu-ibu bekerja sebagai buruh *bucit* (membuang serabut bawang merah) dan *mrothol* (melepas bawang merah dari daun atau tangkai bawang) dengan waktu yang sangat panjang mulai pagi hari setelah waktu Subuh hingga menjelang Maghrib yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok *bucit* dan *mrotol* bervariasi, ada kelompok yang berjumlah 15, 20, sampai 25 orang yang semuanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Selain kelompok-kelompok di sawah, terdapat pula kelompok yang bekerja di di teras-teras rumah pemilik bawang merah. Sistem kerja mereka tidak mengenal waktu, sehingga dalam pengamatan penulis aktifitas keagamaan mereka cenderung rendah. Hal ini penulis ketahui dari pengamatan di sawah, bahwa ibu-ibu sejak pagi sampai sore tidak istirahat. Kemudian pada waktu

jam ibadah Zuhur dan Asar mereka masih bekerja.

Meskipun demikian, sebagian kecil masyarakat Larangan masih memegang norma-norma yang diwujudkan dalam bentuk tradisi. Syamsuri (3-8-2015) mengemukakan, bahwa tradisi *unggah-unggahan*, *udun-udunan*, *tebus weteng*, tradisi siklus hidup dan *sedekah bumi* masih dilestarikan oleh masyarakat *pedukuhan* Karanganyar dan *pedukuhan* Dukuh. Sementara itu, Thoha (31-7-2015) menyebutkan, bahwa tradisi tersebut sebagaimana disebutkan Syamsuri juga masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Luwunggede. Menurut (Suroso, 31-7-2015), tradisi-tradisi yang terdapat di masyarakat tersebut mendapat dukungan warga yang berafiliasi kepada Nahdliyin, yang mendukung adanya praktik-praktik budaya selama tidak bertentangan dengan akidah tauhid.

Selaras dengan nilai-nilai atau norma-norma yang terdapat di masyarakat Kecamatan Larangan di atas, sebagaimana dijelaskan Coleman, bahwa norma-norma dan sanksi-sanksi yang efektif seperti bangunan nilai-nilai komunitas dan standar perilaku yang diakui bersama dapat membentuk modal sosial bagi masyarakat. Nilai-nilai yang ada dan disepakati oleh masyarakat sesungguhnya merupakan modal dasar untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu masyarakat yang mematuhi norma sebagai dasar dalam kegiatan kemasyarakatan. Melalui norma-norma itulah, masyarakat melakukan integrasi dan relasi sosial, sehingga di antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya terjalin sikap saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling

menghargai, saling menghormati, saling percaya, sehingga terbentuk masyarakat yang aman, sejahtera, dan rukun dengan sesamanya.

Jaringan Sosial

Kemudian modal sosial dari aspek jaringan sosial, jika dianalisis dengan analisis frekuensi modal sosial di Kecamatan Larangan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. Aspek Jaringan

Indikator Jejaring	Prosesntase Frekuensi Jawaban Per Pilihan				Indeks Network Per Item Pertanyaan
	1	2	3	4	
Organisasi kemasyarakatan	6	22	38	34	75.0
Aktif di organisasi kemasyarakatan	6	8	52	34	78.5
Mengikuti organisasi keagamaan	14	12	34	40	75.0
Kerja bakti	2	10	58	30	79.0
Kegiatan keagamaan	20	18	46	16	64.5
Pemberdayaan ekonomi keluarga	2	14	52	32	78.5
Mengikuti perayaan HUT RI	34	38	20	8	50.5
Komunitas hobi (olahraga, seni, dan lain-lain)	4	26	50	20	71.5
INDEKS NETWORK (JEJARING)					71.6

Berdasarkan analisis statistik diketahui, bahwa modal sosial dari aspek jaringan memberikan kontribusi terhadap kerukunan meskipun nilainya tidak begitu besar, yaitu 27%, ini berdasarkan analisis regresi. Kemudian jika dianalisis menggunakan analisis frekuensi, nilai modal sosial dari aspek jejaring adalah tinggi, yaitu 71.6.

Melalui aspek jaringan sosial, masyarakat Kecamatan Larangan sesungguhnya telah dapat membangun masyarakat melalui jaringan para tokoh dan hubungan individu antar anggota masyarakat. Hubungan secara ekonomi, pendidikan, sosial, masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat

Larangan. Melalui hubungan pertemanan, perdagangan di pasar, pengelolaan bawang merah, masyarakat telah membentuk hubungan kepercayaan antara satu warga dengan warga lainnya.

Sebagai contoh, Syamsuri (13-6-2015) menjelaskan, bahwa *Lebe* Desa Larangan memiliki hubungan dengan Pendeta Buston Sirait dalam hal kedekatan ekonomi. Hal ini dibuktikan, bahwa istrinya yang merupakan pedagang bakso di pasar Larangan. Dalam hal penggilingan daging dilakukan di tempat penggilingan daging bakso milik Pdt. Buston Sirait. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa hubungan ekonomi warga tidak melihat latar belakang agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hubungan sosial kemasyarakatan ini juga ditunjukkan oleh tokoh masyarakat lain, seperti hubungan Suroso (yang merupakan salah satu tokoh NU) dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Larangan (yang merupakan aktivis Muhammadiyah). Hubungan ini diwujudkan ketika SMP Negeri Larangan mengadakan kegiatan kemah pelajar.

Waktu itu, setiap menjelang tanggal 17 Agustus SMP menggelar kegiatan kemah bersama. Hampir dapat dipastikan setiap menyelenggarakan kemah, para pelajar mengalami kesurupan. Sewaktu Kepala Sekolah SMP Negeri Larangan dijabat oleh seorang aktivis Muhammadiyah, Kepala Sekolah tersebut meminta bantuan orang tokoh NU setempat. Padahal secara ideologis, mereka tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Lebih lanjut dalam dialek Brebes Suroso (31-8-2015) menambahkan, *denek njaluk tulung inyong jare ora percaya karo barang gaib jare bid'ah takhayul kana njaluk tulung karo kancamu. Sudahlah pak kae bocah-bocah sak kesurupan ditulungi.*

Maka dengan sekali tiupan yang telah dibacakan doa anak-anak yang kesurupan segera sadar kembali. Sementara itu, Hadi Irmutanto (29-7-2015) menjelaskan, bahwa jaringan sosial yang terjadi di Kecamatan Larangan lebih disebabkan karena hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, dan hubungan ekonomi.


Fenomena jaringan sosial di Desa Larangan, jika dilihat dari kacamata teori sosial, modal sosial seperti digambarkan Max, modal dilihat sebagai investasi sumber daya untuk memproduksi keuntungan. Berkaca dari teori ini, bahwa hubungan sosial yang terjadi di masyarakat Larangan lebih ditekankan pada aspek untung rugi. Masyarakat akan menjalin hubungan sosial ketika mendatangkan keuntungan secara ekonomi maupun sosial seperti kasus antara Suroso dengan Kepala Sekolah SMPN Larangan yang aktivis Muhammadiyah. Juga kasus hubungan ekonomi antara Sulikhah dengan istrinya Pdt. Buston Sirait. Dengan demikian, bahwa jaringan sosial yang terjadi lebih cenderung kepada hubungan antar individu.

Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Larangan

Kerukunan umat beragama di Desa Larangan Kecamatan Larangan berdasarkan data statistik mengenai toleransi, kerja sama, sikap saling menghormati, sikap saling percaya, dan penyelesaian konflik, indeksnya adalah 57,26. Angka ini berasal dari aspek toleransi dengan skor 60,8 atau 21%, kerja sama skornya 36,7 atau 13%, saling menghormati skornya 50,6 atau 18%, saling percaya skornya 63,7 atau 22%, dan penyelesaian konflik skornya 74,5 atau

26%. Berikut ini adalah diagram *pie* yang menunjukkan kondisi kerukunan umat beragama di Kecamatan Larangan.

Diagram 1. Kondisi Kerukunan Umat Beragama



Berdasarkan data statistik di atas, dapat diketahui, bahwa secara umum, toleransi di Desa Larangan dalam kategori tinggi atau toleransi terjalin dengan baik. Menurut keterangan Zubaidi (28-7-2015), bahwa toleransi umat beragama kondisinya memang seperti data yang *panjengan* (Anda) survei. Lebih lanjut Zubaidi menjelaskan:

Sebelum tahun 1980-an di Larangan kondisinya cukup harmonis, kemudian mulai 1984-an ke sini kondisi umat sudah terkotak-kotak. Dulu, 1980 ke sana itu masih cara-cara dulu ulama sepuh pak Mukmin dan Muslim jadi andalan belum ada kelompok kedua mulai tahun 80 ke sini ada kelompok kedua, yakni Muhammadiyah.

Sementara itu, Hadi Irmutanto (29-7-2015) mengungkapkan, bahwa toleransi antarumat beragama maupun intern umat beragama hubungan secara individu di masyarakat cukup baik, akan tetapi jika dilihat secara umum memang kurang harmonis. Hal ini sebagaimana penjelasan lebih lanjut di bawah ini.

Secara intern umat Islam itu karena faktor *khilafiyah* dibesar-besarkan, tidak pakai *qunut* heboh terus bacaan salam heboh, menjelang romadhan salat tarawih 11 rekaat dan 23 rekaat saling gesek. Antar agama ketika umat non-Muslim akan mendirikan gereja sempat luar biasa pada tahun 1989-an sempat ramai.

Sementara itu, warga masyarakat lain seperti dikemukakan Suworo (15-6-2015), bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Desa Larangan terutama dalam intern umat beragama Islam dalam 5 bulan terakhir kurang harmonis. Hal ini disebabkan adanya materi ceramah agama, khutbah, dan pengajian yang disampaikan salah seorang tokoh Muhammadiyah cenderung menjelek-jelekan amalan warga NU. Hingga akhirnya terjadi keributan dalam ibadah Jum'at dan ibadah tersebut nyaris bubar. Akibat dari kejadian tersebut, pihak yang melakukan provokasi di sidang oleh pihak aparat berwajib. Kemudian kedua tokoh tersebut membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang dapat memicu konflik.

Berdasarkan data statistik dan data wawancara dengan beberapa tokoh di Desa Larangan menunjukkan, bahwa kerukunan umat beragama di desa di atas kurang begitu harmonis. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa peristiwa yang dapat menimbulkan atau memicu konflik, baik dalam intern umat beragama maupun antarumat beragama, sehingga modal sosial yang tinggi di desa tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap kerukunan umat bagi masyarakat Desa Larangan. Kondisi di suatu desa seharusnya mencerminkan suasana *guyub rukun*, saling gotong royong, dan saling tolong menolong. Namun demikian, kondisi di Desa Larangan Kecamatan Larangan yang mayoritas penduduk desa itu berprofesi sebagai petani kurang memperhatikan masalah toleransi. Menurut teori modal sosial dan teori kerukunan, seperti dikemukakan Fukuyama, bahwa teori modal sosial mempelajari elemen-elemen modal sosial atau ikatan sosial, pertukaran timbal

balik, kewajiban moral, dan tanggung jawab kolektif- yang memotivasi kontribusi individu bagi kebaikan bersama. Kewajiban, ekspektasi (Coleman, 1990), dan kebiasaan untuk saling percaya (Fukuyama, 2010). Kemudian apabila masyarakat saling mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, maka akan menjadi penghalang bagi masyarakat itu sendiri.

Kondisi umat beragama di Desa Larangan Kecamatan Larangan secara umum cukup harmonis. Akan tetapi terdapat benih-benih perselisihan yang muncul akibat kekurangdewasaan dalam beragama. Sebagian tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan membesar-besarkan masalah *khilafiyah*. Sesungguhnya apabila masing-masing tokoh dapat bersikap dewasa dalam beragama, potensi-potensi konflik itu tidak akan muncul.

Hubungan Modal Sosial dan Kerukunan Umat Beragama di Larangan

Hubungan modal sosial yang terdiri dari aspek kepercayaan, norma atau nilai-nilai, dan jaringan pada masyarakat Larangan kaitannya dengan kerukunan umat beragama tidak ada hubungan secara signifikan. Kerukunan umat beragama pada masyarakat Larangan lebih disebabkan karena masih terjaganya praktik-praktik tradisi lokal di masyarakat. Sebagaimana hasil angket yang diisi oleh 50 orang responden, bahwa modal sosial di Kecamatan Larangan adalah 74,7 merupakan sumbangan dari aspek kepercayaan, aspek norma 77,8, dan aspek jaringan sosial 72,6. Dari angka tersebut

menunjukkan, bahwa secara umum modal sosial masyarakat Larangan masih dalam kategori tinggi.

Menurut Hasbullah (2006, 19), bahwa modal sosial merupakan kombinasi dari aspek-aspek yang terdapat di masyarakat, baik aspek kepercayaan, nilai-nilai maupun jaringan yang dibangun oleh suatu komunitas masyarakat. Dinamika modal sosial terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal komunitas masyarakat Larangan. Lebih lanjut Hasbullah mengemukakan, bahwa pada masyarakat Larangan terdapat berbagai kelompok, baik itu menyangkut kelompok etnis, kelompok masyarakat, kelompok keagamaan, maupun kelompok organisasi kemasyarakatan perempuan (PEKKA). Namun demikian, modal sosial pada masyarakat Larangan tersebut belum optimal dalam bingkai komunitas masyarakat secara umum.

Jika dilihat dalam konteks sosial ekonomi terdapat kelompok juragan dan kelompok buruh. Kelompok juragan dan buruh ini saling mengambil keuntungan dalam mencapai kehidupan ekonomi. Akan tetapi, nilai atau norma yang terdapat di masyarakat, terutama dalam kelompok juragan dan buruh masih berpegang pada nilai profit. Nilai uang masih menjadi motivasi masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Sektor keagamaan dalam hal ini belum tergarap dengan baik oleh tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat tersebut. Kelompok NU dan Muhammadiyah justru bermain sendiri-sendiri dalam menggarap lahan dakwah mereka. Sementara itu, penyuluh agama dari KUA Larangan juga belum secara optimal memberikan penyuluhan keagamaan pada masyarakat yang mayoritas merupakan masyarakat agraris.

Menurut Alwi Irwanto (28-7-2015), masyarakat dalam menempuh hidup masih berorientasi ekonomi. Hal ini juga dibenarkan oleh H. Muhani (29-7-2015), bahwa masyarakat Larangan sebagian besar berorientasi pada kebutuhan fisik atau jasmani. Sementara itu, Syamsuri (13-6-2015) mengemukakan, bahwa sebagian besar masyarakat cenderung individualis dan royal ketika panen raya terutama ketika panen bawang merah. Hal ini dikuatkan oleh Sulastri (28-7-2015), bahwa sebagian besar ibu-ibu yang mengikuti organisasi PEKKA, lebih memilih bekerja menjadi buruh bawang merah daripada mengikuti kegiatan anggota perkumpulan perempuan kepala keluarga meskipun sesungguhnya organisasi ini juga memberi keuntungan kepada mereka.

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa masyarakat Larangan pada umumnya bergerak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kerjasama kelompok yang melibatkan semua unsur masyarakat baik secara etnis, kelompok keagamaan, belum berjalan dengan baik, sehingga dimungkinkan akibat hal tersebut berdasarkan hasil angket yang diisi oleh 50 orang responden, kerukunan umat beragama di Larangan menunjukkan angka yang mendekati rendah skornya, yaitu 57,26.

Kerukunan umat beragama di Larangan cenderung dibangun secara individu dan antar tokoh, baik melalui hubungan pertemanan, perdagangan maupun kekeluargaan (perkawinan beda agama). Selain itu, kerukunan masyarakat terjadi justru karena adanya tradisi-tradisi lokal yang masih berkembang dan dilestarikan dengan baik oleh sebagian masyarakat Larangan. Seperti tradisi; *unggah-unggahan, udun-udunan,*

sedekah bumi, dan tradisi *tandur manten*. Dalam tradisi *unggah-unggahan* dan tradisi *udun-udunan* masyarakat saling (berbagi nasi/*tukeran takir*) yang berisi nasi dan lauk-pauk kepada tetangga di lingkungan RT mereka masing-masing.

PENUTUP

Berdasarkan paparan data kuantitatif dan kualitatif di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Indeks modal sosial di Desa Larangan Kecamatan Larangan secara umum termasuk dalam kategori tinggi, yakni 74.7. Modal sosial tersebut berasal dari aspek kepercayaan, norma, dan jejaring yang terdapat di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 2) Diketahui, bahwa indeks kerukunan beragama di Kecamatan Larangan adalah 57,26. Angka tersebut menunjukkan, bahwa kerukunan umat beragama di Kecamatan Larangan adalah cukup rukun. Faktor-faktor yang menyebabkan kekurangrukunan dalam masyarakat Larangan adalah adanya persaingan intern umat beragama, yaitu kelompok organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Di samping itu pula, kelompok Islam tidak memberikan ruang kebebasan kepada umat non-Muslim, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Faktor lain adalah kurangnya

kegiatan sosial (kerja bakti massal) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai pemeluk agama di Kecamatan Larangan. 3) Meskipun indeks modal sosial di daerah tersebut tinggi, akan tetapi secara nyata kurang mendukung dalam kehidupan kerukunan umat beragama di Kecamatan Larangan. Kerukunan umat beragama di Kecamatan Larangan lebih disebabkan oleh adanya kegiatan tradisi lokal yang dilaksanakan masyarakat dan hubungan antar individu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Larangan.

Berpijak dari kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada; 1) Kementerian Agama Kabupaten Brebes bersama FKUB di kabupaten tersebut agar menyelenggarakan forum-forum kerukunan sampai ke tingkat kecamatan, sehingga dengan forum-forum kerukunan tersebut dapat menjalin hubungan umat beragama baik intern maupun antarumat beragama. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar menggalakkan kembali kegiatan sosial seperti (bersih desa, tradisi-tradisi lokal, dan lain-lain) yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, karena melalui kegiatan seperti itu dapat terbangun kerukunan antarwarga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Djainal. 2010. "Modal Sosial dan Dinamika Usaha Mikro". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol 15, No. 1 Januari 2010. Jakarta: LabSosio Fisip Universitas Indonesia.
- Ahmad, Haidor Ali. 2013. *Survey Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Coleman, James S. 1988. "Social Theory, Social Research: A Theory of Action." *American Journal of Sociology* 91: 1309-1335.

- , 1990. *Foundation of Sosial Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Creswell, John S. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Putro, Zaenal Abidin. 2010. "Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi tentang Yogyakarta Kotemporer". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 15, No. 2 Juli 2010. Jakarta: LabSosio Fisip Universitas Indonesia.
- Fukuyama, Francis. 2010. *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Lin, Nan, 2001. *Sosial Capital: A Theory of Sosial Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oetomo, Setyo Boedi. 2015. "Peran *Gate Keeper* dalam Membangun Jaringan Tokoh Lintas Agama Berbasis Kearifan Lokal di Gresik". *Jurnal Analisa*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2015 hal. 15.
- Priyanti, Idza. 2012. *Sejarah Kabupaten Brebes*. Brebes: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
- Purwanto, Antonius. 2013. "Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Industri Seni Kerajinan Keramik". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 18, No. 2 Juli.
- Widya, Diatyka. 2010. "Tradisi, Ekonomi-Politik, dan Toleransi". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 15, No. 2 Juli.
- Wiroutomo, Paulus. 2013. "Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo" *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 18, No. 1 Januari.

Informan:

- Wawancara dengan Syamsuri, 13 Juni 2015.
- Wawancara dengan H. Alwi Irwanto, 13 Juni 2015.
- Wawancara dengan Muhammad Suworo, 15 Juni 2015.
- Wawancara dengan H. Muhani, 27 Juli 2015.
- Wawancara dengan Sulastri, 28 Juli 2015.
- Wawancara dengan H. Hadi Irmuto, 29 Juli 2015.
- Wawancara dengan Muhammad Thoha, 31 Juli 2015.
- Wawancara dengan Suroso, 31 Juli 2015.
- Wawancara dengan H. Zubaidi, 31 Juli 2015.